



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

TTD

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



Nirson

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
NOMOR : 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Ketua KPU Provinsi Riau	Ketua Pembina
2	Anggota KPU Provinsi Riau	Pembina
3	Anggota KPU Provinsi Riau	Pembina
4	Anggota KPU Provinsi Riau	Pembina
5	Anggota KPU Provinsi Riau	Pembina
6	Sekretaris KPU Provinsi Riau	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,
TTD
ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
NOMOR : 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Pimpinan Redaksi
2	Kasubbag Hukum	Pelaksana Redaksi
3	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,
TTD
ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

